



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 74- K / PM I-03 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Kadir Genera Harahap
Pangkat / Nrp : Serka / 21000012431180
Jabatan : Turmin Tata Usaha
Kesatuan : Ajendam I /BB
Tempat tanggal lahir : Nagasaribu- Tapsel, 19 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Sutomo No. 164 Kec. Sail Kotamadya Pekanbaru Prop. Riau.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-74 / A-74 / XI / 2012 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/250-10/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/AD/I-03/ VII/2013 tanggal 09 Juli 2013.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/AD/I-03/ VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan.

b. Barang bukti berupa :

Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 23 / VER / VII / 2012 tanggal 12 Juli 2012 An. Togar Paruhuman, umur 44 tahun, Bangsa/Agama: Indonesia/Islam Pekerjaan:Swasta, Alamat: Jl. Srikandi Gg. Permadi-1 No.2 Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru-Riau.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 01/RST/VER/KH/ VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, Rujukan Rumah Sakit Tingkat IV Pekanbaru ke Dokter Spesialis Mata An.dr. Hessa Helena, Spm di Rumah Sakit Awal Bross, terhadap Togar Paruhuman, umur 44 tahun, Bangsa/Agama: Indonesia/Islam Pekerjaan:Swasta, Alamat: Jl. Srikandi Gg. Permadi-1 No.2 Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru-Riau.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Nihil

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya :

AnalisaYuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang menerapkan Pasal 351 ayat (1) yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan menurut hemat Penasehat Hukum pasal yang diterapkan kurang tepat, dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada seorang Saksi yang melihat dan memberi keterangan bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat atau cacat pada diri Saksi-1 selaku korban hal ini dikaitkan dengan hasil Visum Et Revertum No.23/VER/VII/21012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reni Faisal dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV.07.04 Pekanbaru dengan hasil kelainan-kelainan, luka-luka/cacat yang terdapat pada pemeriksaan adalah:

- 1 Keadaan umum: Baik, Tekanan darah 130/80 mmhg, Nadi 80x/i, Nafas 18xi.
- 2 Status local: luka lecet pada jari kelima kanan, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran 1x01 cm, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran 1,5x0,1 cm, luka memar pada pipi kanan 1,5x1 cm.
- 3 Karena itu orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan. Tentang luka berat hal ini yang diuraikan didalam Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu jatuh sakit atau mendapat luka, yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang dapat mendatangkan bahaya maut : terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak kandungan ibunya.

Di dalam persidangan sama-sama kita lihat keadaan kondisi dan kesehatan Saksi-1 tidak mengalami apa-apa dan tidak mengalami kehilangan salah satu organ tubuhnya yang mana didalam keterangannya Saksi-1 sering mengeluhkan mata sebelah kiri sering berair dan agak kabur. Hal ini sesuai pasal 90 KUHP tidak termasuk dalam kategori luka berat, yang dimaksud luka berat disini yaitu tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra.

Dengan demikian Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh karenanya mohon Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan.

Sebelum mengakhiri Nota Pembelaan ini, kami kuasa hukum Terdakwa dan menyampaikan, mengenai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan mohon kiranya menjadi bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Ka Ajenrem 031/WB telah memberikan rekomendasi permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa No.B/106/VII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Kasasi No. 103/Pd/2014/PT.3/L/2014 dan Ka Otmil 1-03 Padang berisi antara lain:

- a Yang bersangkutan belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.
 - b Selama berdinass telah menunjukkan dedikasi yang baik.
 - c Dalam memimpin rumah tangga yang bersangkutan dapat menjadi tauladan dalam keluarga dan yang bersangkutan masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil.
 - d Dalam bergaul dengan tetangga cukup baik dan harmonis.
 - e Selama berdinass telah mendapatkan Satya Lencana /Tanda jasa yaitu: Kesetiaan VIII Tahun.
- 2 Bahwa selama menjalani proses hukum mulai penyidikan sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan telah memberikan keterangan secara jelas, lengkap dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dalam persidangan.
 - 3 Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil yaitu anak pertama Amanda Suryanti umur 6 (enam) tahun, anak kedua M Ali Nafia Harahap umur 4 (empat) tahun yang masih sangat memerlukan kasih sayang dan bimbingan Terdakwa.
 - 4 Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - 5 Bahwa pada kesempatan ini, melalui kuasa hukumnya, memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera memperbaiki dan bertanggung jawab kepada satuan.
 - 6 Manakala Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, kami serahkan sepenuhnya nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim yang Mulia.
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
3. Jawaban atas pembelaan (replik) oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2014.
 - 4 Jawaban Penasihat hukum terhadap Replik (Duplik) oleh Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pleidooinya).



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyambung Putusan Mahkamah Agung No. 51/Sk/2013/Sid. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 64 / K / AD / I-03 / VII / 2013 tanggal 9 Juli 2013, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun Dua ribu dua belas di loket Pool Bus Sampagul Jln. R. Subrantas (depan Ramayana) Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VII di Rindam I/BB Pematang Siantar (Sumut) dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Ajen Korem 031/WB, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, Nrp. 21000012431180.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 06.17 Wib, Terdakwa dihubungi Via SMS oleh adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Lini Suryani (Saksi-5) berisi” Bang, saya sudah sampai di loket Sampagul”, kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya menjemput Saksi-5 bersama 2 (dua) orang adik kandung Terdakwa lainnya yang bernama Sdr. Dodi Harahap (umur 13 tahun) dan Sdri. Ummy (umur 10 tahun), sesampainya di loket Bus Sampagul Terdakwa memarkirkan kendaraannya lalu turun dari mobil untuk menjemput adik Terdakwa (Saksi-5) yang lagi menunggu di tempat duduk diluar loket.
- 3 Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-5 kemudian Terdakwa mengangkut barang-barang milik adik Terdakwa kedalam mobil diikuti oleh 3 (tiga) orang adik Terdakwa naik kedalam mobil dan diatas mobil Saksi-5 melaporkan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Togar Paruhuman (Saksi-1) mengatakan Saksi-5 “ Perempuan tidak benar”.
- 4 Bahwa setelah menerima pengaduan dari Saksi-5 kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi Saksi-1 sambil mengatakan “Anjing”, Kau Babi Kau Bujang Kau jangan campuri urusan keluargaku”!, apa maksudmu mengatakan adik saya orang tidak benar ?! Dijawab Saksi-1 “ Kenapa rupanya”?
- 5 Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi tambah emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis kiri Saksi-1 dan dibalas oleh Saksi-1 dengan memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukuli Saksi-1 secara berulang-ulang kearah muka dan badan Saksi-1 kemudian mendorong Saksi-1 hingga jatuh ke lantai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dileraikan oleh Saksi-2 (Sdr. Junaidi Hasibuan) yang saat itu ada di tempat kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 sehingga Saksi-2 membentak dengan mengatakan “ Ndak kalian hargai lagi saya”!, setelah itu baru Terdakwa berhenti memukuli Saksi-1.

- 7 Bahwa perkelahian tersebut berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian tangan dan badan Terdakwa dipegang sambil dirangkul dari belakang oleh seseorang yang berada di lokasi sedangkan 1 (satu) orang lagi meleraikan dengan cara berdiri ditengah Terdakwa dan Saksi-1 namun Terdakwa dapat melepaskan diri lalu Saksi-1 mengambil sebuah besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, melihat hal tersebut Terdakwa berlari keluar dan mengambil juga sebuah kayu yang panjangannya kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah Terdakwa memegang kayu tersebut Saksi-1 tidak berani mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke mobil dan pergi pulang kerumah bersama adik-adik Terdakwa.
- 9 Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami luka lecet pada jari kelima kanan, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran 1x01 cm, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran 1,5x0.1 Cm serta luka memar pada pipi kanan 1,5x1 Cm berdasarkan Visum Et Repertum No. 23/VER/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. reni Faisal, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Agus Wijaya, S.H. Kapten Chk NRP 11980004060968, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/WB Nomor : Sprin/66/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Abdul Kadir Genera Harahap Serka NRP. 21000012431180 tertanggal 19 Nopember 2012.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama : Togar Paruhuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai : Swasta
Tempat tanggal lahir : Gunung Tua Tapsel, 25-05-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Srikandi Gg. Permadi-1 No. 02 Kel.
Delima Kec. Tampan Pekanbaru –
Riau.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 6 (enam) tahun lalu sewaktu Terdakwa menikahi adik istri Saksi namun tidak ada hubungan keluarga
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 setelah habis Shalat subuh Saksi pergi ke tempat kerjanya sehari-hari ke loket Pool Bus Sampagul yang berada di Jln. H.R. Subrantas tepatnya depan Ramayana Pekanbaru.
- 3 Bahwa sekira pukul 06.15 Wib Bus Sampagul dari Padang Sidempuan masuk ke pool Bus kemudian para penumpang pada turun dan duduk dibangku panjang didepan loket untuk istirahat sejenak sehabis menempuh perjalanan jauh sekalian menunggu jika ada keluarganya yang akan menjemputnya.
- 4 Bahwa setelah itu Saksi atas inisiatif sendiri dan untuk pelayanan kemudian bertanya kepada para penumpang akan kemana tujuan selanjutnya apakah perlu diantar atau ada keluarga yang akan menjemputnya dan pada saat Terdakwa bertanya kepada salah satu seorang perempuan ternyata perempuan disapanya menjawab bahwa dia adalah adiknya Terdakwa yaitu Genera Harahap dan karena Saksi kenal dengan Terdakwa lalu Saksi menawarkan minum kepada perempuan tersebut namun dijawab “ Oh Ndak bang”, sebentar lagi Genera akan menjemput saya”, kemudian Saksi kembali mengurus penumpang serta mengecek barang-barang penumpang lain dengan kernetnya.
- 5 Bahwa pada saat Saksi mengecek barang kiriman kemudian berdiri di dekat meja loket dan disamping Saksi ada Saksi-2 Junaidi Hasibuan alias Ucok sebagai Ketua Perwakilan Bus Sampagul di Pekanbaru, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berlari menuju kearah Saksi sambil berteriak” Anjing Kau, Babi Kau, Bujang Kau”, lalu menabrak tubuh Saksi dan memukulnya dari belakang dengan tangan mengepal kebagian muka pelipis sehingga Saksi jatuh ke lantai dalam keadaan jatuh tersebut Terdakwa tidak henti-hentinya memukuli dan menginjak-injak tubuh Saksi sambil menendang dengan kakinya kearah badan kemudian Saksi berusaha menghindar dan melawan, melihat hal tersebut Saksi-2 Junaidi Hasibuan alias Ucok dan orang-orang yang lainnya yang ada hanya memegang tubuh Saksi karena mereka mengetahui Terdakwa tentara dan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi kemudian mereka merasa takut serta membiarkannya sehingga Terdakwa lebih leluasa memukuli Saksi.
- 6 Bahwa Saksi berusaha melepaskan pegangannya setelah terlepas Saksi mengejar keluar berusaha membalas selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengambil Kayu Broti sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter namun kayu tersebut tidak jadi dipukulkan kearah Saksi dan Terdakwa mundur pergi meninggalkan tempat tersebut.
- 7 Bahwa Saksi pulang kerumah bercerita atas kejadian kepada isteri, lalu pergi ke Polsek kemudian diarahkan agar lapor pengaduan ke Polisi Militer sesampainya dipiket bertemu dengan teman Saksi yaitu Lettu Pom Harahap kemudian diproses perkara ini.
- 8 Bahwa Saksi sekira pukul 09.15 pergi ke Rumah Sakit Tingkat IV Pekanbaru untuk diperiksa dilakukan Visum yang langsung ditangani dokter Reni Faisal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 karena merasa pusing serta sakit dirasakan matanya selalu berair kemudian sekira tanggal 16 Juli 2012 berobat ke dokter yaitu dr. Yudi SpF lalu dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros konsultasi Mata ditangani dr. Hessa Helena, SpM lalu Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu berobat lagi Rumah Sakit Eka Hospital mengeluarkan biaya sendiri sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- 10 Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian pelipis bawah mata kanan bengkak/memar, bahu kiri bengkak, siku tangan kiri luka lecet, kepala terasa pusing dan mata jika memandang agak kabur.
- 11 Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi dan belum mengganti biaya untuk pengobatannya.
- 12 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menendang terhadap Saksi tidak ada hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut.
- 13 Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Saksi menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk diadili sesuai hukum setimpal atas perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal tetapi dengan tangan terbuka.
- Bahwa Terdakwa tidak menendang dengan kakinya ke bagian badan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Togar Paruhuman, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Junaidi Hasibuan alias Ucok
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 4-09-1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Taman Karya Gg. Galian Natolu
No. 3 Kel. Tuah Karya Kec.
Tampan Pekanbaru Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi saat kejadian sebagai Ketua Pengurus PO Bus Sampagul di wilayah perwakilan Pekanbaru, sedangkan Saksi-1 Togar Paruhuman anggota Saksi sebagai karyawan di PO Bus Sampagul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publikasi putusan Saksi dan Saksi-1 Togar Paruhuman sama-sama setiap hari dari kegiatannya rutin masuk pagi sampai malam masuk kerja karena sekantor sebagai karyawan PO Bus Sampagul di Jln. H.R. Subrantas tepatnya depan Ramayana Pekanbaru.

- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi sedang duduk didalam loket Pool Bus Sampagul di Jln. H.R. Subrantas dan tiba-tiba datang Terdakwa sambil berteriak menudingkan tangannya kearah Saksi-1 Togar Paruhuman” Hei Regar , kau jangan campuri urusan keluargaku”, kebetulan Saksi dengan Saksi-1 Togar Paruhuman berdampingan saat itu oleh karena Saksi kepada Terdakwa sudah kenal sebelumnya serta Saksi-1 Togar Paruhuman masih ada hubungan keluarga Saksipun menganggap hanya gurauan saja, sehingga diam saja.
- 5 Bahwa Saksi selanjutnya ketika berdekatan Terdakwa langsung mengepalkan tangan kanan memukul muka Saksi-1 Togar Paruhuman sehingga Saksi-1 Togar Paruhuman jatuh ke lantai kemudian Saksi berusaha melerainya dengan memegang Saksi-1 Togar Paruhuman agar tidak terjadi perkelahian namun Terdakwa terus memukuli Saksi-1 Togar Paruhuman.
- 6 Bahwa melihat hal tersebut akhirnya Saksi membentak”Ndak kalian hargai saya lagi”,! dan begitu mendengar bentakan Saksi kemudian Terdakwa menghentikan pemukulannya terhadap Saksi-1 Togar Paruhuman.
- 7 Bahwa kemudian Saksi melepaskan pegangan Saksi-1 Togar Paruhuman lalu menjejarnya Terdakwa sampai keluar selanjutnya Terdakwa mengambil kayu broti dan berjalan menuju kearah mobil yang diparkirnya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian.
- 8 Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi hanya sempat menawarkan obat Betadine kepada Saksi-1 Togar Paruhuman jika ada yang luka atau lecet, pada saat itu tidak sempat menanyakan yang lainnya karena Saksi-1 Togar Paruhuman langsung pulang menuju ke rumahnya dengan kendaraannya.

Atas keterangan Saks-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : Riandi Siregar
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuan, 5-06-1987
Jenis kelamin : Laki-laki



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jln. R. Subrantas (loket Bus
Sampagul) Simpang Panam
Pekanbaru.

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi masuk kedalam loket penjualan tiket untuk menemui Saksi-1 Togar Paruhuman untuk menyerahkan kiriman barang dengan perkataan "Ini ada Kiriman" dan sehabis Saksi-1 Togar Paruhuman mencatat kiriman tersebut yang kebetulan berdampingan dengan Saksi-2 Junaidi Hasibuan alias Ucok berada disamping kanan Saksi-1 Togar Paruhuman.
- 3 Bahwa setelah selesai barang kiriman/paket dicatat Saksi-1 Togar Paruhuman tiba-tiba datang Terdakwa kurang lebih jarak 4 (empat) meter Saksi mendengar Terdakwa sambil berkata "Kenapa Regar Kau campuri urusan rumah tangga saya, bujang Kau !", dan Saksi-1 Togar Paruhuman tidak ada menjawab dan Terdakwa menghampirinya semakin dekat kurang lebih jarak setengah meter, Saksi melihat Terdakwa menendang sekali dengan kaki sebelah kanannya mengenai pinggang sebelah kiri Saksi-1 Togar Paruhuman kemudian Saksi-1 Togar Paruhuman terjatuh ke lantai lalu Terdakwa terus memukuli dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berulang-ulang kearah muka Saksi-1 Togar Paruhuman , melihat hal tersebut Saksi dan Saksi-2 Junaidi Hasibuan berusaha melerainya dengan cara memegang Saksi-1 Togar Paruhuman.
- 4 Bahwa selanjutnya dilepaskannya pegangan badan Saksi-1 Togar Paruhuman oleh Saksi-2 Junaidi Hasibuan alias Ucok lalu mengejanya keluar dari loket untuk membalasnya kemudian Terdakwa mengambil kayu broti yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dengan mengacung-acungkannya kepada Saksi-1 Togar Paruhuman sambil berkata "bujang Inam, Kau! dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian bersama seorang perempuan naik mobil.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4: Nama lengkap : Abdul Latif
Pekerjaan : Swasta

Tempat tanggal lahir : Sipirok Tapanuli Selatan, 15-01-1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Tengku Bey, perumahan Grya
Budi Utama Blok-A No. 15 Kel.
Simpang Tiga Kec. Bukit Raya
Pekanbaru Riau.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi hari sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira pukul 18.30 Wib Saksi sendiri menaiki Bus Sampagul dari kampung di Parsabolas dengan tujuan Pekanbaru saat itu ramai penumpang.
- 3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 06.20 Wib, Saksi sampai diloket Bus Sampagul kemudian turun dari Bus Sampagul bersama penumpang lainnya lalu duduk kursi sambil menunggu jemputan, tidak lama kemudian melihat datang Saksi-1 Togar Paruhuman menanyakan ke beberapa penumpang untuk menanyakan kemana tujuan penumpang selanjutnya dan termasuk kepada seorang perempuan yang duduk di bangku panjang yang berderet.
- 4 Bahwa setelah itu Saksi mendengar Saksi-1 Togar Paruhuman menawarkan minum kepada seorang perempuan yang agak muda berjilbab/kerudung dengan disampingnya ada 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki namun penawaran minumannya ditolak.
- 5 Bahwa Saksi kemudian melihat Saksi-1 Togar Paruhuman pergi ketempat loket pembelian tiket sewaktu itu Saksi sempat menelepon adik Saksi yang akan menjemputnya dan tiba-tiba datang Terdakwa lalu mendorong Saksi-1 Togar Paruhuman dengan menggunakan kedua tangannya hingga terjatuh dan terus dipukulinya oleh Terdakwa menggunakan kedua tangan mengepal kearah muka kemudian Saksi-1 Togar Paruhuman berusaha untuk melawan namun dipegangi oleh 2 (dua) orang yang berada di lokasi dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- 6 Bahwa Saksi mendengar Saksi-1 Togar Paruhuman ketika menawarkan minum teh kepada seseorang perempuan yang berjilbab/kerudung yang agak muda jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter sedangkan sewaktu terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 Togar Paruhuman jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter karena posisi Saksi berdiri didekat tempat pembelian loket tiket Bus Sampagul.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5: Nama lengkap : Lini Suryani Harahap
Pekerjaan : PNS

Tempat tanggal lahir : Nagasaribu, Tapsel 18-11-1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Buana View, Blok Mawar
No. 25 Batam Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-5 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan abang kandung Saksi dan ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 06.20 Wib, Saksi bersama 2 (dua) orang adik kandungnya yang bernama Sdr. Dodi Yusuf harahap (umur 14 Tahun) dan Umi Kalsum Harahap (umur 10 Tahun) baru datang dari kampung dengan menaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bus Sampagul kemudian Sugul di bangku diluar loket sambil menunggu dijemput oleh Terdakwa.

- 3 Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 Togar Paruhuman sambil bertanya” Kamu adeknya Genera, ya”, ? dan belum sempat dijawab oleh Saksi, Saksi-1 Togar Paruhuman berkata lagi” kamukan perempuan ngak benar”,! Kemudian Saksi-1 Togar Paruhuman pergi kedalam loket Bus Sampagul.
- 4 Bahwa sekira pukul 06.30 Wib, datang Terdakwa lalu Saksi bersama 2 (dua) orang adiknya menyusul ke mobil ditempat parkir ketika itu Saksi bersama adik-adiknya masuk kedalam mobil dan setelah itu Saksi mengatakan apa yang telah disampaikan oleh Saksi-1 Togar Paruhuman disampaikan kembali oleh Saksi kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa marah kemudian Terdakwa keluar dari mobilnya kembali lagi menuju loket Bus Sampagul untuk mendatangi Saksi-1 Togar Paruhuman dan tidak lama terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 Togar Paruhuman.
- 5 Bahwa Saksi melihat kurang lebih jaraknya 7 (tujuh) meter sebelumnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 Togar Paruhuman apa yang ditanya kurang jelas karena hal tersebut Saksi berlari mendekat namun perkelahian sudah berhenti kemudian Saksi menarik tangan Terdakwa dengan maksud mengajak untuk pulang dan pada saat itu Saksi melihat Saksi-1 Togar Paruhuman memegang besi namun belum sempat digunakan atau dipukulkan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi tidak mengetahui apa yang telah dialami atau diderita Saksi-1 Togar Paruhuman akibat dari perkelahian tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada poknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VII di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Ajen Korem 031/WB, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, Nrp. 21000012431180.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 06.17 Wib, Terdakwa dihubungi Via SMS oleh adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi-1 Lini Suryani Harahap berisi” Bang, saya sudah sampai di loket Bus Sampagul”, kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya menjemput Saksi-5 Lini Suryani Harahap bersama 2 (dua) orang adik kandung Terdakwa lainnya yang bernama Sdr. Dodi Harahap (umur 13 tahun) dan Sdri. Ummy (umur 10 tahun), sesampainya di loket Bus Sampagul Terdakwa memarkirkan kendaraannya lalu turun dari mobil untuk menjemput adik Terdakwa kebetulan Saksi-5 Lini Suryani Harahap sudah lagi menunggu di tempat duduk diluar loket.
- 3 Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-5 Lini Suryani Harahap kemudian Terdakwa mengangkut barang-barang milik adik Terdakwa kedalam mobil diikuti oleh 3 (tiga) orang adik Terdakwa naik kedalam mobil dan diatas mobil Saksi-5 Lini Suryani Harahap melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 Togar Paruhuman telah mengatakan terhadap diri Saksi-5 Lini Suryani Harahap dikatai “ Perempuan tidak benar”, setelah



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima pengaduan saksi-5 Lini Suryani Harahap kemudian Terdakwa kurang merasa enak setelah mendengar penjelasannya tersebut kemudian turun dari mobil dan kembali lagi ke loket Bus Sampagul langsung mendatangi Saksi-1 Togar Paruhuman sambil mengatakan “Anjing”, Kau Babi Kau Bujang Kau jangan campuri urusan keluargaku”!, apa maksudmu mengatakan adik saya orang tidak benar ?! Dijawab Saksi-1 Togar Paruhuman “Kenapa rupanya”?, mendengar jawaban dari Saksi-1 Togar Paruhuman tersebut ketika saling berhadapan Terdakwa menjadi tambah emosi dan langsung memukul Saksi-1 Togar Paruhuman dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan mengenai pelipis kiri ternyata Saksi-1 Togar Paruhuman melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian .
- 4 Bahwa perkelahian tersebut berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian tangan dan badan Terdakwa dipegang sambil dirangkul dari belakang oleh seseorang yang berada di lokasi sedangkan 1 (satu) orang lagi meleraikan dengan cara berdiri ditengah Terdakwa dan Saksi-1 Togar Paruhuman namun Terdakwa dapat melepaskan diri lalu Saksi-1 Togar Paruhuman mengambil sebuah besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, melihat hal tersebut Terdakwa berlari keluar dan mengambil juga sebuah kayu yang panjangannya kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah Terdakwa memegang kayu tersebut Saksi-1 Togar Paruhuman tidak berani mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
 - 5 Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau orang dipukul akan mengakibatkan sakit, dan Terdakwa juga mengetahui kalau dirinya tidak mempunyai hak untuk menyakiti Saksi-1 Togar Paruhuman.
 - 6 Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1 Togar Paruhuman karena Terdakwa emosi merasa dilecehkannya Saksi-5 Lini Suryani Harahap oleh Saksi-1 Togar Paruhuman setelah melaporkannya dengan dikatai “Perempuan gak bener” pada saat didalam mobil ditempat parkir depan pool Bus Sampagul.
 - 7 Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan merasa bersalah atas peristiwa tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - 8 Bahwa Terdakwa menerangkan hingga saat sekarang ini Terdakwa belum pernah meminta maaf pada Saksi-1 Togar Paruhuman dan belum mengganti biaya pengobatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 173 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat 6 huruf A dan B pada Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa sesuai dasar tersebut diatas maka terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan yaitu Saksi-I Togar Paruhuman Saksi-2 Junaidi Hasibuan dalam keterangannya yang disampaikan dipersidangan dan Saksi-3 Riandi Siregar, Saksi-4 Abdul Latif,



Saksi sebagai Saksi Harahap yang tidak hadir dibacakan dipersidangan pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu :

a Saksi-I Togar Paruhuman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-I Togar Paruhuman menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 setelah habis Shalat subuh Saksi pergi ke tempat kerjanya sehari-hari ke loket Pool Bus Sampagul yang berada di Jln. H.R. Subrantas tepatnya depan Ramayana Pekanbaru.
- Bahwa sekira pukul 06.15 Wib Bus Sampagul dari Padang Sidempuan masuk ke pool Bus kemudian para penumpang pada turun dan duduk dibangku panjang didepan loket untuk istirahat sejenak sehabis menempuh perjalanan jauh sekalian menunggu jika ada keluarganya yang akan menjemputnya.
- Bahwa setelah itu Saksi atas inisiatif sendiri dan untuk pelayanan kemudian bertanya kepada para penumpang akan kemana tujuan selanjutnya apakah perlu diantar atau ada keluarga yang akan menjemputnya dan pada saat Terdakwa bertanya kepada ada salah satu seorang perempuan ternyata perempuan disapanya menjawab bahwa dia adalah adiknya Terdakwa yaitu Genera Harahap dan karena Saksi kenal dengan Terdakwa lalu Saksi menawarkan minum kepada perempuan tersebut namun dijawab “ Oh Ndak bang”, sebentar lagi Genera akan menjemput saya”, kemudian Saksi kembali mengurus penumpang serta mengecek barang-barang penumpang lain dengan kernetnya.
- Bahwa pada saat Saksi pengecekan barang kiriman kemudian berdiri di dekat meja loket dan disamping Saksi ada Saksi-2 Junaidi Hasibuan alias Ucok sebagai Ketua Perwakilan Bus Sampagul di Pekanbaru, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berlari menuju ke arah Saksi sambil berteriak” Anjing Kau, Babi Kau, Bujang Kau”, lalu menabrak tubuh Saksi dan memukulnya dari belakang dengan tangan mengepal ke bagian muka pelipis sebelah kanan sehingga Saksi jatuh ke lantai dalam keadaan jatuh tersebut Terdakwa tidak henti-hentinya memukul dan menginjak-injak tubuh Saksi sambil menendang dengan kakinya ke arah badan kemudian Saksi berusaha menghindar dan melawan, melihat hal tersebut Saksi-2 Junaidi Hasibuan alias Ucok dan orang-orang yang lainnya yang ada hanya memegang tubuh Saksi karena mereka mengetahui Terdakwa tentara dan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi kemudian mereka merasa takut serta membiarkannya sehingga Terdakwa lebih leluasa memukul
- Bahwa Saksi setelah dipukul bagian muka pelipis kanan , mata berair kepala pusing serta ditendang yang dirasakan adalah badan sakit.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada hak/tidak ada kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Saksi.

b Saksi-2 Junaidi Hasibuan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi sedang duduk didalam loket Pool Bus Sampagul di Jln. H.R. Subrantas dan tiba-tiba datang Terdakwa sambil berteriak menudingkan tangannya kearah Saksi-1 Togar Paruhuman” Hei Regar , kau jangan campuri urusan keluargaku”, kebetulan Saksi dengan Saksi-1 Togar Paruhuman berdampingan saat itu olehkarenanya Saksi kepada Terdakwa sudah kenal sebelumnya serta Saksi-1 Togar Paruhuman masih ada hubungan keluarga Saksipun menganggap hanya gurauan saja, sehingga diam saja.
 - Bahwa Saksi selanjutnya ketika berdekatan Terdakwa langsung mengepalkan tangan kanan memukul sebelah muka kanan Saksi-1 Togar Paruhuman sehingga Saksi-1 Togar Paruhuman jatuh ke lantai kemudian Saksi berusaha melerainya dengan memegang Saksi-1 Togar Paruhuman agar tidak terjadi perkelahian namun Terdakwa terus memukuli Saksi-1 Togar Paruhuman.
- Bahwa menurut Saksi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Terdakwa mengetahui tidak ada hak /berwenang melakukannya.
- c. Saksi-3 Riandi Siregar yang tidak hadir dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi masuk kedalam loket penjualan tiket untuk menemui Saksi-1 Togar Paruhuman untuk menyerahkan kiriman barang dengan perkataan “Ini ada Kiriman” dan sehabis Saksi-1 Togar Paruhuman mencatat kiriman tersebut yang kebetulan berdampingan dengan Saksi-2 Junaidi Hasibuan alias Ucok berada disamping kanan Saksi-1 Togar Paruhuman.
 - Bahwa setelah selesai barang kiriman/paket dicatat Saksi-1 Togar Paruhuman tiba-tiba datang Terdakwa kurang lebih jarak 4 (empat) meter Saksi mendengar Terdakwa sambil berkata”Kenapa Regar Kau campuri urusan rumah tangga saya, bujang Kau !”, dan Saksi-1 Togar Paruhuman tidak ada menjawab dan Terdakwa menghampirinya semakin dekat kurang lebih jarak setengah meter, Saksi melihat Terdakwa menendang sekali dengan kaki sebelah kanannya mengenai pinggang sebelah kiri Saksi-1 Togar Paruhuman kemudian Saksi-1 Togar Paruhuman terjatuh ke lantai lalu Terdakwa terus memukuli dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berulang-ulang kearah muka Saksi-1 Togar Paruhuman , melihat hal tersebut Saksi dan Saksi-2 Junaidi Hasibuan berusaha melerainya dengan cara memegang Saksi-1 Togar Paruhuman.
- d. Saksi-4 Abdul latif yang tidak hadir dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 06.20 Wib, Saksi sampai diloket Bus Sampagul kemudian turun dari Bus Sampagul bersama penumpang lainnya lalu duduk kursi sambil menunggu jemputan,



Untuk lebih jelasnya, Saksi-1 Togar Paruhuman melihat datang Saksi-1 Togar Paruhuman menanyakan ke beberapa penumpang untuk menanyakan kemana tujuan penumpang selanjutnya dan termasuk kepada seorang perempuan yang duduk di bangku panjang yang berderet.

- Bahwa setelah itu Saksi mendengar Saksi-1 Togar Paruhuman menawarkan minum kepada seorang perempuan yang agak muda berjilbab / kerudung dengan disampingnya ada 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki namun penawarannya ditolak.

- Bahwa Saksi kemudian melihat Saksi-1 Togar Paruhuman pergi ketempat loket pembelian tiket sewaktu itu Saksi sempat menelepon adik Saksi yang akan menjemputnya dan tiba-tiba datang Terdakwa lalu mendorong Saksi-1 Togar Paruhuman dengan menggunakan kedua tangannya hingga terjatuh dan terus dipukulinya oleh Terdakwa menggunakan kedua tangan mengepal kearah muka kemudian Saksi-1 Togar Paruhuman berusaha untuk melawan namun dipegangi oleh 2 (dua) orang yang berada di lokasi dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

e. Saksi-5 Lini Suryani Harahap yang tidak hadir dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 06.20 Wib, Saksi bersama 2 (dua) orang adik kandungnya yang bernama Sdr. Dodi Yusuf harahap (umur 14 Tahun) dan Umi Kalsum Harahap (umur 10 Tahun) baru datang dari kampung dengan menaiki Bus Sampagul kemudian duduk di bangku diluar loket sambil menunggu dijemput oleh Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 Togar Paruhuman sambil bertanya” Kamu adeknya Genera, ya”, ? dan belum sempat dijawab oleh Saksi, Saksi-1 Togar Paruhuman berkata lagi” kamukan perempuan ngak benar”,! Kemudian Saksi-1 Togar Paruhuman pergi kedalam loket Bus Sampagul.

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib, datang Terdakwa lalu Saksi bersama 2 (dua) orang adiknya menyusul ke mobil ditempat parkir ketika itu Saksi bersama adik-adiknya masuk kedalam mobil dan setelah itu Saksi mengatakan apa yang telah disampaikan oleh Saksi-1 Togar Paruhuman disampaikan kembali oleh Saksi kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa marah kemudian Terdakwa keluar dari mobilnya kembali lagi menuju loket Bus Sampagul untuk mendatangi Saksi-1 Togar Paruhuman dan tidak lama terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 Togar Paruhuman.

- Bahwa Saksi melihat kurang lebih jaraknya 7 (tujuh) meter sebelumnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 Togar Paruhuman apa yang ditanya kurang jelas karena hal tersebut Saksi berlari mendekat namun perkelahian sudah berhenti kemudian Saksi menarik tangan Terdakwa dengan maksud mengajak untuk pulang.

3. Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Togar Paruhuman yaitu antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal tetapi dengan tangan terbuka.

- Bahwa Terdakwa tidak menendang dengan kakinya ke bagian badan.



Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 Togar Paruhuman menyatakan tetap pada keterangan semula.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Saksi-1 Togar Paruhuman sudah disumpah dan keterangannya saling berhubungan antara Saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta dikuatkan dengan adanya alat bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 23 / VER / VII / 2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Reni Faisal, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru terhadap korban An. Togar Paruhuman dan 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 01/RST/VER/KH/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudi, SpF, Dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru terhadap korban An. Togar Paruhuman, oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa serta mempunyai hak ingkar serta keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri tanpa didukung atau ditunjang keterangan Saksi lainnya maupun alat bukti yang ada dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut dapat dikesampingkan sedangkan terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 Togar Paruhuman tidak memberikan tanggapan secara khusus dan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 23 / VER / VII / 2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Reni Faisal, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru terhadap korban An. Togar Paruhuman.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 01/RST/VER/KH/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudi, SpF, Dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru terhadap korban An. Togar Paruhuman.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 23 / VER / VII / 2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Reni Faisal, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru terhadap korban An. Togar Paruhuman dan 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 01/RST/VER/KH/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudi, SpF, Dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru terhadap korban An. Togar Paruhuman telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 Togar Paruhuman dan Saksi-2 Junaidi Hasibuan dipersidangan serta diakui Terdakwa bahwa bukti surat tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah dialami oleh Saksi-1 Togar Paruhuman secara fhisik sebagai akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VII di Rindam I/BB Pematang Siantar (Sumut) dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Ajen Korem 031/WB, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, Nrp. 21000012431180.
- 2 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 06.17 Wib, Terdakwa dihubungi Via SMS oleh adik kandung Terdakwa yaitu Saksi-5 Lini Suryani Harahap berisi” Bang, saya sudah sampai di loket Sampagul”, kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya menjemput Saksi-5 Lini Suryani Harahap bersama 2 (dua) orang adik kandung Terdakwa lainnya yang bernama Sdr. Dodi Harahap (umur 13 tahun) dan Sdri. Ummy (umur 10 tahun), sesampainya di loket Bus Sampagul Terdakwa memarkirkan kendaraannya lalu turun dari mobil untuk menjemput adik Terdakwa kebetulan Saksi-5 Lini Suryani Harahap sudah menunggu di tempat duduk diluar loket.
- 3 Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-5 Lini Suryani Harahap kemudian Terdakwa mengangkut barang-barang milik adik Terdakwa kedalam mobil diikuti oleh 3 (tiga) orang adik Terdakwa naik kedalam mobil dan diatas mobil Saksi-5 Lini Suryani Harahap melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 Togar Paruhuman mengatakan Saksi-5 Lini Suryani Harahap dikatai “ Perempuan tidak benar”.
- 4 Bahwa benar setelah menerima pengaduan dari Saksi-5 Lini Suryani Harahap kemudian Terdakwa merasa kurang enak mendengarnya untuk itu Terdakwa kembali lagi ke loket pool

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampagul turun dari mobilnya dan mendatangi Saksi-1 Togar Paruhuman didalam loket Bus Sampagul sambil mengatakan “Anjing”, Kau Babi Kau Bujang Kau jangan campuri urusan keluargaku”!, apa maksudmu mengatakan adik saya orang tidak benar ?! Dijawab Saksi-1 Togar Paruhuman “Kenapa rupanya”?

- 5 Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari Saksi-1 Togar Paruhuman tersebut Terdakwa menjadi tambah emosi dan ketika saling berhadapan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 Togar Paruhuman dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis kiri Saksi-1 Togar Paruhuman dan dibalas oleh Saksi-1 Togar Paruhuman dengan memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukuli Saksi-1 Togar Paruhuman secara berulang-ulang kearah muka dan menendang dengan kaki kanan kebagian badan Saksi-1 Togar Paruhuman kemudian mendorong Saksi-1 Togar Paruhuman hingga jatuh ke lantai.
- 6 Bahwa benar kemudian dileraai Saksi-2 Junaidi Hasibuan yang saat itu ada di tempat kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 Togar Paruhuman kebagian mukanya sehingga Saksi-2 Junaidi Hasibuan membentak dengan mengatakan “ Ndak kalian hargai lagi saya”!, setelah itu baru Terdakwa berhenti memukuli Saksi-1 Togar Paruhuman.
- 7 Bahwa benar perkelahian tersebut berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian tangan dan badan Terdakwa dipegang sambil dirangkul dari belakang oleh seseorang yang berada di tempat loket tiket Bus Sampagul sedangkan 1 (satu) orang lagi meleraai dengan cara berdiri ditengah Terdakwa dan Saksi-1 Togar Paruhuman namun Terdakwa dapat melepaskan diri lalu Saksi-1 Togar Paruhuman mengambil sebuah besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, melihat hal tersebut Terdakwa berlari keluar dan mengambil sebuah kayu broti yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah Terdakwa keluar dari loket Bus Sampagul mendapatkan kayu broti kemudian memegangnya kayu tersebut serta mengacung-ngacungkan ditujukan kepada Saksi-1 Togar Paruhuman sehingga tidak berani mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- 8 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke mobil dan pergi pulang kerumah bersama adik-adik Terdakwa.
- 9 Bahwa benar setelah kejadian Saksi-1 Togar Paruhuman pulang kerumah bercerita atas kejadian kepada isteri, lalu pergi ke Polsek kemudian diarahkan agar lapor pengaduan ke Polisi Militer sesampainya dipiket bertemu dengan teman Saksi-1 Togar Paruhuman yaitu Lettu Pom Harahap kemudian diproses perkara ini.
- 10 Bahwa benar Saksi-1 Togar Paruhuman sekira pukul 09.15 pergi ke Rumah Sakit Tingkat IV Pekanbaru untuk diperiksa dilakukan Visum yang langsung ditangani dokter Reni Faisal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar hasil pemeriksaan Rumah sakit Tingkat IV menganalisa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Togar Paruhuman sehingga Saksi-1 Togar Paruhuman mengalami luka lecet pada jari kelima kanan, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran 1x01 cm, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran 1,5x0.1 Cm serta luka memar pada pipi kanan 1,5x1 Cm berdasarkan Visum Et Repertum No. 23/VER/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reni Faisal, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru.

- 12 Bahwa benar Saksi-1 Togar Paruhuman karena masih terasa pusing serta sakit dirasakan matanya selalu berair kemudian sekira tanggal 16 Juli 2012 berobat ke dokter yaitu dr. Yudi SpF lalu dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros konsultasi Mata ditangani dr. Hessa Helena, SpM lalu Saksi-1 Togar Paruhuman mengeluarkan biaya sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu berobat lagi Rumah Sakit Eka Hospital mengeluarkan biaya sendiri sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- 13 Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 Togar Paruhuman mengalami sakit pada bagian pelipis bawah mata kanan bengkak/memar, bahu kiri bengkak, siku tangan kiri luka lecet, kepala terasa pusing dan mata jika memandang agak kabur.
- 14 Bahwa benar sampai saat ini hingga dihadapkan persidangan ini Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi-1 Togar Paruhuman dan belum mengganti sejumlah biaya uang untuk pengobatannya.
- 15 Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak/kewenangan serta dilarang menurut aturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemukulan dan menendang terhadap Saksi-1 Togar Paruhuman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Berdasarkan pledooi dari Penasihat Hukum yang menyatakan sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang menerapkan Pasal 351 ayat (1) yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan menurut hemat Penasehat Hukum pasal yang diterapkan kurang tepat, dari fakta yang terungkap



Upersidangan tidak ada seorang Saksi yang melihat dan memberi keterangan bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat atau cacat pada diri Saksi-1 selaku korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah terungkap fakta-fakta serta didukung oleh Saksi-1 Togar Paruhuman, Saksi-2 Junaidi Hasibuan yang hadir dipersidangan kemudian Saksi-3 Riandi Siregar, Saksi-4 Abdul Latif dan Saksi-5 Lini Suryani Harahap yang tidak hadir dibacakan dipersidangan telah melihat Terdakwalah yang melakukan pemukulan, menendang terhadap Saksi-1 Togar Paruhuman dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal bagian wajahnya serta melakukan penendangan menggunakan kaki bagian badan, tidak ada orang lain yang ikut melakukannya meskipun dipersidangan oleh para Saksi lainnya tidak bisa memastikan akibat luka/sakitnya seberapa jauh dirasakan, yang jelas pengakuan Saksi-1 Togar Paruhuman akibat perbuatannya merasakan sakit terhadap dirinya didukung dengan hasil Visum Et Revertum No.23/VER/VII/21012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reni Faisal dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV.07.04 Pekanbaru dengan hasil kelainan-kelainan, luka-luka/cacat yang terdapat pada pemeriksaan adalah:

- 1 Keadaan umum: Baik, Tekanan darah 130/80 mmhg, Nadi 80x/i, Nafas 18xi.
- 2 Status local: luka lecet pada jari kelima kanan, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran 1x01 cm, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran 1,5x0,1 cm, luka memar pada pipi kanan 1,5x1 cm.
- 3 Karena itu orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan. Tentang luka berat hal ini yang diuraikan didalam Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak kandungan ibunya.

Bahwa selain itu Saksi karena masih terasa pusing serta sakit dirasakan matanya selalu berair kemudian sekira tanggal 16 Juli 2012 berobat ke dokter yaitu dr.Yudi SpF lalu dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros konsultasi Mata ditangani dr. Hessa Helena, SpM lalu Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu berobat lagi Rumah Sakit Eka Hospital mengeluarkan biaya sendiri sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akibat perbuatannya Terdakwa tersebut Saksi-1 Togar Paruhuman masih merasakan sakit terhadap dirinya didukung dengan hasil Visum Et Revertum No.01/RST/VER/KH/VII/21012 tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudi SpF dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV.01.04.03 Pekanbaru

Meskipun dipersidangan keadaan kondisi dan kesehatan Saksi-1 tidak mengalami apa-apa dan tidak mengalami kehilangan salah satu organ tubuhnya yang mana didalam keterangannya Saksi-1 sering mengeluhkan mata sebelah kiri sering berair dan agak kabur. Hal ini sesuai pasal 90 KUHP tidak termasuk dalam kategori luka berat, yang dimaksud luka berat disini yaitu tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera,

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 Togar Paruhuman telah menyebabkan rasa sakit/ kurang enak saja sudah cukup tidak haruslah mengalami apa yang uraian tersebut diatas.

Dengan demikian Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, menurut Majelis Hakim berpendapat bawah yang diuraikan dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

- Menimbang : Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim didalam memutus suatu perkara adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap pledooi dari Penasihat Hukum Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang intinya adalah Terdakwa meminta maaf atas kesalahannya karena telah mencemarkan nama baik Kesatuannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya agar segera masuk berdinis kembali baik, terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa tersebut sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutanannya semula sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutanannya semula sehingga Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Pleidooinya sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya secara khusus.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur Kesatu : “Barang siapa ”.
- Unsur Kedua : ” Dengan sengaja menyakiti atau melukai badan orang lain ”.
- Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tunggal tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa mengenai pengertian “penganiayaan”, KUHP tidak merumuskannya, sehingga pengertiannya diambilkan dari “doktrin” yang menafsirkan “penganiayaan” adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyakiti atau melukai badan orang lain”.



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan demikian unsur “penganiayaan” tersebut Majelis berpendapat mengandung unsur-unsur terdiri dari :

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja menyakiti atau melukai badan orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa ” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia serta siapa saja yang berada dalam wilayah hukum NKRI baik itu WNI atau WNA yang menunjuk terhadap segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku wilayah hukum atau Yurisdiksi dari NKRI (dalam hal ini pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP).
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia, termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VII di Rindam I/BB Pematang Siantar (Sumut) dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Ajen Korem 031/WB, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, Nrp. 21000012431180.
- 2 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep / 250-10 / V / 2013 tanggal 27 Mei 2013 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Ajendam I/BB.
- 3 Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja menyakiti atau melukai badan orang lain” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa didalam Pasal 351 (1) tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan”.
 - Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
 - Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi (willensenywetens)” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.
 - Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.
 - Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.
 - Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh/badan manusia.
- Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.



Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 06.17 Wib, Terdakwa dihubungi Via SMS oleh adik kandung Terdakwa yaitu Saksi-5 Lini Suryani Harahap berisi” Bang, saya sudah sampai di loket Sampagul”, kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya menjemput Saksi-5 Lini Suryani Harahap bersama 2 (dua) orang adik kandung Terdakwa lainnya yang bernama Sdr. Dodi Harahap (umur 13 tahun) dan Sdri. Ummi (umur 10 tahun), sesampainya di loket Bus Sampagul Terdakwa memarkirkan kendaraannya lalu turun dari mobil untuk menjemput adik Terdakwa kebetulan Saksi-5 Lini Suryani Harahap lagi menunggu di tempat duduk diluar loket.
- 2 Bahwa benar Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-5 Lini Suryani Harahap kemudian Terdakwa mengangkut barang-barang milik adik Terdakwa kedalam mobil diikuti oleh 3 (tiga) orang adik Terdakwa naik kedalam mobil dan diatas mobil Saksi-5 Lini Suryani Harahap melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 Togar Paruhuman mengatakan Saksi-5 Lini Suryani Harahap dikatai “Perempuan tidak benar”
- 3 Bahwa benar setelah menerima pengaduan dari Saksi-5 Lini Suryani Harahap kemudian Terdakwa kurang merasa enak mendengarnya untuk itu Terdakwa kembali lagi ke loket pool Bis Sampagul turun dari mobilnya dan mendatangi Saksi-1 Togar Paruhuman didalam loket Bus Sampagul sambil mengatakan “Anjing”, Kau Babi Kau Bujang Kau jangan campuri urusan keluargaku”!, apa maksudmu mengatakan adik saya orang tidak benar ?! Dijawab Saksi-1 Togar Paruhuman “Kenapa rupanya”.
- 4 Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari Saksi-1 Togar Paruhuman tersebut Terdakwa menjadi tambah emosi dan ketika saling berhadapan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 Togar Paruhuman dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis kiri Saksi-1 Togar Paruhuman dan dibalas oleh Saksi-1 Togar Paruhuman dengan memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukuli Saksi-1 Togar Paruhuman secara berulang-ulang kearah muka dan menendang dengan kaki kanan kebagian badan Saksi-1 Togar Paruhuman kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 Togar Paruhuman hingga jatuh ke lantai.
- 5 Bahwa benar kemudian dilerai Saksi-2 Junaidi Hasibuan yang saat itu ada di tempat kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 Togar Paruhuman kebagian mukanya sehingga Saksi-2 Junaidi Hasibuan membentak dengan mengatakan “ Ndak kalian hargai lagi saya”!, setelah itu baru Terdakwa berhenti memukuli Saksi-1 Togar Paruhuman.



Bahwa benar perkelahian tersebut berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian tangan dan badan Terdakwa dipegang sambil dirangkul dari belakang oleh seseorang yang berada di tempat loket tiket Bus Sampagul sedangkan 1 (satu) orang lagi meleraikan dengan cara berdiri ditengah Terdakwa dan Saksi-1 Togar Paruhuman namun Terdakwa dapat melepaskan diri lalu Saksi-1 Togar Paruhuman mengambil sebuah besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, melihat hal tersebut Terdakwa berlari keluar dan mengambil sebuah kayu broti yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah Terdakwa keluar dari loket Bus Sampagul mendapatkan kayu broti kemudian memegangnya kayu tersebut serta mengacung-ngacungkan ditujukan kepada Saksi-1 Togar Paruhuman sehingga tidak berani mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

- 7 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke mobil dan pergi pulang kerumah bersama adik-adik Terdakwa.
- 8 Bahwa benar setelah kejadian Saksi-1 Togar Paruhuman pulang kerumah bercerita atas kejadian kepada isteri, lalu pergi ke Polsek kemudian diarahkan agar lapor pengaduan ke Polisi Militer sesampainya dipiket bertemu dengan teman Saksi-1 Togar Paruhuman yaitu Lettu Pom Harahap kemudian diproses perkara ini.
- 9 Bahwa benar Saksi-1 Togar Paruhuman sekira pukul 09.15 pergi ke Rumah Sakit Tingkat IV Pekanbaru untuk diperiksa dilakukan Visum yang langsung ditangani dokter Reni Faisal.
- 10 Bahwa benar hasil pemeriksaan Rumah sakit Tingkat IV menganalisa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Togar Paruhuman sehingga Saksi-1 Togar Paruhuman mengalami luka lecet pada jari kelima kanan, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran 1x01 cm, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran 1,5x0.1 Cm serta luka memar pada pipi kanan 1,5x1 Cm berdasarkan Visum Et Repertum No. 23/VER/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reni Faisal, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru.
- 11 Bahwa benar Saksi-1 Togar Paruhuman karena masih terasa pusing serta sakit dirasakan matanya selalu berair kemudian sekira tanggal 16 Juli 2012 berobat ke dokter yaitu dr. Yudi SpF lalu dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros konsultasi Mata ditangani dr. Hessy Helena, SpM lalu Saksi-1 Togar Paruhuman mengeluarkan biaya sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu berobat lagi Rumah Sakit Eka Hospital mengeluarkan biaya sendiri sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 12 Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 Togar Paruhuman mengalami sakit pada bagian pelipis bawah mata kanan bengkak/memar, bahu kiri bengkak, siku tangan kiri luka



...kepalanya terasa pusing dan mata jika memandang agak kabur.

13 Bahwa benar sampai saat ini hingga dihadapkan persidangan ini Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi-1 Togar Paruhuman dan belum mengganti sejumlah biaya uang untuk pengobatannya.

14 Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak/kewenangan serta dilarang menurut aturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemukulan dan menendang terhadap Saksi-1 Togar Paruhuman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menyakiti dan melukai badan orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan dan mau menang sendiri serta sebagai pelampiasan rasa kesal dan emosi Terdakwa kepada Saksi-1 Togar Paruhuman yang mengatakan Saksi-5 Sdri. Lini Suryani Harahap perempuan tidak benar sewaktu menunggu diloket Pool Bis Sampagul Pekanbaru sehingga Terdakwa melakukan perbuatan memukul Saksi-1 berulang kali.

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-undang dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada jari kelima kanan, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran 1x01 cm, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran 1,5x0.1 Cm serta luka memar pada pipi kanan 1,5x1 Cm berdasarkan Visum Et Repertum No. 23/VER/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. reni Faisal, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya.
3. Terdakwa selama menjadi prajurit TNI-AD belum pernah dipidana atau mendapat hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-AD dimata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa kurang menghayati 8 (delapan) Wajib TNI pada butir ke-7.
3. Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 Togar Paruhuman sehingga sampai sekarang hubungan keluarga kurang harmonis.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tedakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

-

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 23 / VER /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII / 2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Reni Faisal, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru terhadap korban An. Togar Paruhuman.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 01/RST/VER/KH/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudi, SpF, Dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru terhadap korban An. Togar Paruhuman.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan suatu akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ABDUL KADIR GENERA HARAHAHAP, Pangkat : Serka, NRP, 21000012431180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 23 / VER / VII / 2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Reni Faisal, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru terhadap korban An. Togar Paruhuman.



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 01/RST/VER/KH/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudi, SpF, Dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru terhadap korban An. Togar Paruhuman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).



/ Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Februari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK, NRP 636566, Penasihat Hukum AGUS WIJAYA, SH, KAPTEN CHK, NRP 11980004060968 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETKOL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)